#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# 1. 1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga merupakan negara pantai (coastal state) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan (perairan) dan ruang udara (air space). Dua pertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah berupa lautan. Indonesia bisa juga disebut sebagai negara kepulauan (archipelagic state), dengan bukti 16.056 pulau tersebut. Kurang lebih 6 juta km2 wilayah Indonesia berupa laut yang sangat mempengaruhi iklim dan cuaca seluruh wilayah. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai budaya, karena adanya kegiatan dan pranata khusus. Perbedaan ini justru berfungsi mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat tersebut. Keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya, Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Tidak kalah pentingnya, secara sosial budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Keragaman budaya di Indonesia sangat banyak dan beraneka ragam budaya. Konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang di mana mereka tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Mereka juga mendiami wilayah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta 1987, h.78.

dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Mengenai hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku bangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda. Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga menambah ragamnya jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia, sehingga mencerminkan kebudayaan agama tertentu. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa, tetapi juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern dan kewilayahan. Salah satu kebudayaan di Indonesia yang telah lama ada dan menghiasi keanekeragaman di Indonesia adalah kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa merupakan salah satu kebudayaan paling tua di Indonesia.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan

volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metanyang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kegamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat<sup>2</sup>. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal -Undang 28H Ayat 1 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan paling ujung timur Sumenep. Sebagian besar masyarakat Madura yang tinggal di Pulau Madura berkelompok membentuk perkampungan pertaniaan. Dimana masyarakat Madura sendiri yang bertani hanya sebagian kecil, karena tanahnya sendiri yang kering dan kurang subur. Sehingga panen yang paling besar dalam setiap musimnya adalah padi dan tembakau<sup>3</sup>. Tetapi banyak juga masyarakat Madura yang menjadi nelayan, petani garam, dan pengrajin senjata tajam (alat dapur, pertanian, dan alat yang dibuat carok). Masyarakat Madura memiliki sifat dan gaya hidup yang keras, kemungkinan besar ada kaitannya dengan kondisi alamnya yang kurang ramah. Masyarakat Madura adalah masyarakat yang memiliki kompleksitas peradaban yang unik. Kehidupan sosialnya terkenal dengan karakteristik ulet dan gigih dalam berjuang, berpegang teguh atas tradisi dan norma sosial, serta taat terhadap ajaran agama (islami).

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, dan identitas budayanya itu dianggap sebagai jati diri individual maupun komunal etnik Madura dalam berperilaku dan berkehidupan di masyarakat. Siapa saja ketika mendengar kata Madura, akan muncul opini yang negatif yaitu kasar, sikap temperamen. Bahkan citra yang lebih melekat di masyarakat diluar Madura adalah kebudayaan carok dan celuritnya. Sudah banyak orang tahu jika carok sendiri bertolak belakang dengan ajaran agam islam, meskipun masyarakat Madura sendiri kental dengan ajaran agama islam pada umumnya, tetapi secara individu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Frans Husken Huub de Jonge, Orde zonder order : kekerasan dan dendam di Indonesia 1965-1998, 1. INDONESIA-HISTORY, Yogyakarta, 2003, h 02

masih banyak yang memegang tradisi carok tersebut. Padahal dari kerasnya temperamen masyarakat Madura itu bisa berarti positif jika dilihat dari etos kerjanya. Kebanyakan dari mereka orang- orang yang suka bekerja keras dan pantang putus semangat, bahkan para wanitanya juga tidak segan-segan ikut bekerja keras untuk menunjang kebutuhan hidup.Kabupaten Sumenep terletak di pulau Madura, bagian dari Provensi Jawa Jimur yang berada paling timur diantara tiga Kabupaten lainnya yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep mempunyai batas wilayah 2,093,45 km dengan jumlah penduduk 1,126,724. Kabupaten Sumenep memiliki 27 Kecamatan, sedangkan garis pembatas wilayah Kabupaten Sumenep meliputi:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura dan laut bali
- b. Sebelah utara berbatasan d<mark>engan Laut Jawa</mark>
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores.<sup>4</sup>

Secara sosial mayoritas penduduk Kabupaten Sumenep adalah bertani dan nelayan.komunitas terbesar adalah padi, tembakau, palawija, selain itu Kabupaten Sumenep mempunyai hasil laut yang melimpah. Masyarakat masih menjungjung tinggi nilai—nilai gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Setiap ada permasalahan lebih mengedepankan diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau sudah tidak mencapai titik temu baru dilanjutkan di rana hukum.sifat gotong royong masih kental diterapkan oleh masyarakat pedesaan setiap ada kegiatan membangun rumah, masjid, maupun membuat jalan desa. Sopan santun dan keramatamahan masyarakat Sumenep lebih menonjol di bandingkan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Https://Www.Sumenepkab.Go.Id/Page/Letak-Geografis Di Akses Pada 07 – 08 2020 Jam 8 : 44

Kabupaten lain yang ada di Pulau Madura. Sehingga masyarakat KabupatenSumenep lebih dikenal oleh luar Sumenep maupun manca negara.

Kabupaten Sumenep dengan berbagai wisata lautnya sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia kerana memiliki beragam seni dan budaya sehingga KabupatenSumenep bisa di kenal oleh masyarakat Indonesia serta mancanegara. Perkembangan seni dan budaya yang sangat menarik masyarakat lokal maupun luar negeri tentu saja Kabupaten Sumenep dengan kebersihannya dan sangat terawat dengan adanya tempat pembuangan sementara yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep tentu saja memberikan kebersihan terhadap para penikmat seni dan budaya yang dating berkunjung di Kabupaten Sumenep serta keunikannya sehingga Kabupaten Visi – Misi Sumenep adalah membangung desa menata kota merupakan pondasi yang harus didukung oleh masyarakat Sumenep agar pembangunan yang akan dilaksanakan bisa bermanfaat.

Masyarakat di Kabupaten Sumenep tersebar di daratan maupun di kepulauan. Penyebaran hidup masyarakat tentu saja mempunyai ciri khas tersendiri seperti logat bahasa. Hal ini tentu saja di pengaruhi oleh letak geografis maupun seni dan budaya. Waulaupun demikian hal tersebut tidak menghentikan niat masyarakat yang hidup di daratan maupun kepulauan untuk datang ke kota baik bekerja, berdagang, atau hanya ingin menikmati suasana yang ada di Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini sudah dilakukan secara terus- menerus sampai sekarang sehingga di butuhkan pengaturan agar tercipta suana yang nyaman dan bersih bagi pengunjung yang dating ke Kabupaten Sumenep.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tentu saja diperlukan penataan baik tata kota maupun tata ruang. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilakukan bisa di rasakan oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan tersebut harus sejalan dengan visi — misi yang di dengungkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan menata kota agar lebih baik dari sebelumnya. Serta membangun desa agar lebih maju dan mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan yang memperhatikan tata kota maupun tata ruang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Sumenep, bahkan bisa saja masyarakat dari luar Sumenep menikmati kenyaman kota baik dari segi kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung ke Kabupaten Sumenep. Kebersihan di Kabupaten Sumenep tidak luput dari tempat pembuangan sampah sementara dimana tempat pembuangan sampah sangat perlukan bagi Pemerintah guna untuk membuang sampah agar tidak membuat lingkungan kotor dan bersih untuk masyarakat maupun yang akan berkunjung ke Kabupaten Sumenep, akan tetapi tempat penampungan sampah sementara (TPS).

Sebenarnya hal yang demikian menjadi perhatian serius semua pihak, baik Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep maupun dinas yang berwenang mengelolah tempat pembuangan Sampah sementara dengan guna yang baik dan juga untuk kebersihan dan kenyaman agar dapat dinikmati oleh masyarakat maupun pengunjung yang akan datang ke Kabupaten Sumenep.

Tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang ada di Kabupaten Sumenep tidak di dihiaraukan oleh masyarakat pada umumnya, hal ini terjadi karena masyarakat masih banyak yang masih membuang sampah sembarang yang membuang sampah di pinggiran jalan dan tidak membuang sampah pada tempat yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Tempat penampungan sampah sementara (TPS) ini benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat maka kegunaan tempat sampah sementara difungsikan sebagai mana mestinya maka akan sangat memudahkan bagi masyarakat dan lingkungan menjadi baik dan nyaman. Maka dari itu tempat penampungan sampah sementara (TPS) sangat di perlukan bagi masyarakat guna untuk kebersihan maupun guna untuk lingkunan yang nyaman, akan tetapi tempat penampungan sampah sementara (TPS) masih belum efektif kegunaannya dimana satu sisi menganggu masyarakat yang berdampingan pas di sebelahnya maka dari Pemerintah mencari solusi agar tempat penampungan sampah sementara tidak menganggu masyarakat baik dari tempat penampungan sampah sementara masih banyak keluhan dari masyarakat yang akan melintas maupun melewati jalan yang sampahnya berserakan dan menganggu pengguna jalan.

Dengan yang terjadi di Kabupaten Sumenep tempat penampungan sampah sementara (TPS) masih kurang efektif karena jumlah kapasitas dan tempat pembuangan sampah sementara tidak sama sesuai yang mengakibatkan kelebihan sampah yang membuat sampah memakan jalan bagi pengguna jalan dan bau sangat menyengat bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat penampungan sampah sementara (TPS).

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumenep memikirkan kebersihan dan kenyamanan bagi masyarakat dengan kemajuan saat ini kebersihan dapat ditangani dengan teknologi dan penempatan yang sesuai untuk penempatan penampungan sampah sementara (TPS) agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kegunaannya.Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang

terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun prosesproses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai
yang negatif karena dalam penanganannya, baik untuk membuang atau
membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu karakteristik
dari sampah adalah bau, sampah juga dapat, menimbulkan penyakit seperti diare.
Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas masyarakat. Setiap
aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Seiring dengan
tumbuhnya sebuah kota, bertambah pula beban yang harus diterima kota tersebut.

Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang diproduksi oleh masyarakat perkotaan secara kolektif. Untuk kota-kota besar, sampah akan memberikan berbagai dampak negatif yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun Pemerintah. Semua pihak ini bertanggungjawab terhadap penanganan sampah sehingga tidak lagi menimbulkan masalah.

Permasalahan sampah merupakan hal yang bagi kita semua,bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah masyarakat karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan. Upaya penanganan sampah perlu dilakukan secara manajerial dengan benar serta melibatkan semua unsur baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat yang diharapkan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaannya. Sampah dan pengelohannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota Indonesia. Penanganan dan

pengendalian permasalahan persampahan di kota menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas penduduk Kota. Masyarakat tidak mau berurusan terlalu dekat dengan sampah, padahal sudah dipastikan bahwa setiap hari mereka akan selalu menghasilkan sampah. Mereka berharap kegiatan sehari-hari mereka bisa terhindar dari sampah, seperti TPS maupun truk pengangkut sampah.

Hal tersebut memang tidak bisa dihindari sebab sampah sendiri sampai saat ini banyak memiliki dampak negative. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Untuk sampah permukiman, pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah dibedakan menjadi dua, pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPS menjadi tanggung jawab masyarakat, dan pengelolaan sampah dari TPS hingga ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab masyarakat adalah:

- 1. kegiatan pewadahan dan pemilahan sampah di sumber,
- 2. pengolahan sampah skala masyarakat di sumber,
- 3. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.

Sedangkan kegiatan pengelolaan sampah permukiman yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dalam kasus studi ini Kota Sumenep menyerahkan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- 1. Penampungan sampah berupa TPS,
- 2. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA,

### 3. Pengolahan sampah skala kota, dan

### 4. Pemrosesan akhir sampah.

Pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi lebih bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, penghancuran, pengeringan dan pendaur ulangan. Adapun teknik pengolahan sampah adalah sebagai berikut :

# A. Pengomposan

Suatu cara pengolahan sampah *organic* dengan memanfaatkan aktifitas bakteri untuk mengubah sampah menjadi kompos (proses pematangan). Pengomposan dilakukan terhadap sampah organik.

# B. Pembakaran sampah

Pembakaran sampah dapat dilakukan pada suatu tempat, misalnya lapangan yang jauh dari segala kegiatan agar tidak mengganggu. Namun demikian pembakaran ini sulit dikendalikan bila terdapat angin kencang, sampah, arang sampah, abu, debu, dan asap akan terbawa ketempat-tempat sekitarnya yang akhirnya akan menimbulkan gangguan. Pembakaran yang paling baik dilakukan disuatu instalasi pembakaran, yaitu dengan menggunakan insinerator, namun pembakaran menggunakan incinerator memerlukan biaya yang mahal.

# C. Pemisahan Sampah

Merupakan salah satu teknik pengolahan sampah, dimana dilakukan pemisahan atas benda-benda bernilai ekonomi seperti kertas, plastik, karet, dan lain-lain dari sampah yang kemudian diolah sehingga dapat digunakan kembali baik dalam bentuk yang sama atau berbeda dari bentuk semula.

# D. Tanpa Pemilihan Sampah

Merupakan teknik pengolahan sampah yang hampir sama denganpemilihan sampah, bedanya Tanpa Pemilihan Sampah langsung digunakan tanpa ada pengolahan terlebih dahulu.

# E. Pemilihan Penggunaan

Merupakan usaha untuk mengurangi potensi timbulan sampah, misalnya tidak menggunakan bungkus kantong plastik yang berlebihan.<sup>5</sup>

Timbulan sampah yang terjadi ini umumnya dari sampah pada kegiatan pasar, rumah tangga, perkantoran, pertokoan dan sampah-sampah dari kegiatan sosial ekonomi lainnya yang ritunitas berlangsung di Kelurahan Pajagalan. Timbulan ini akan terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertambahan kegiatan yang terjadi di Kelurahan Pajagalan dan sekitarnya. Permasalahan persampahan di Kelurahan Pajagalan bukan hanya disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk saja, namun disebabkan pula dari rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan khususnya dalam bidang pelayanan persampahan, yang mengakibatkan penanganan sampah yang tidak tuntas sehingga menimbulkan adanya timbunan-timbunan sampah yang tidak terangkut setiap harinya, sedangkan timbulan sampah masih tertinggal. Melihat kondisi yang ada maka perlu adanya suatu kajian yang pasti dalam menganalisa pengelolaan sampah dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Sumenep untuk studi kasus dikawasan bantaran sungai Kelurahan Pajagalan, sehingga dapat mengurangi masalah sampah yang dihasilkan dari perkembangan Kota Sumenep. Masalah lain lagi yang sering muncul dalam

 $<sup>^5</sup>$ https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/files/uploads/2018/03/Pengolahan-Sampah-2018-UNDIP.pdf di akses pada 11 - 17 2021 jam.7.37

penanganan sampah di kawasan studi kasus adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk tidak membuang sampah pada kawasan bantaran sungai. Dikarenakan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan sampah dan pengangkutan sampah yang kurang baik dikawasan studi sehingga masyarakat membuang sampah ke bantaran sungai, kurangnya sarana dan prasarana biaya operasional pendukung persampahan dan sampah yang mengakibatkan masyarakat membuang sampah sembarangan tidak terkecuali ke sungai. Oleh karena hal tersebut maka dibutuhkan evaluasi pengelolaan persampahan di Kelurahan Pajagalan khususnya diwilayah bantaran sungai, untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan suatu cara pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan melalui perencanaan yang matang dan terkendali dalam bentuk pengelolaan sampah yang terpadu dengan menggunakan konsep 3R Reduce (menggunakan kembali), Reuse (mengurangi), Recycle (daur ulang) serta dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dalam pembuangan dan pengelolaan sampah. Pembuangan dan pengelolaan sampah baik dalam pengurangan produksi sampah maupun penanganannya.

Dalam pengelolaan sampah bukan hanya dititikberatkan pada Pemerintah saja, namun diperlukan kesadaran dan kemandirian dari masyarakat sehingga diharapkan dapat tercapainya suatu sistem persampahan yang baik dan tidak merusak lingkungan.

#### **Orisinalitas Penelitian**

NO	NAMA PENELITIAN	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
	dan asal instansi	i chentian	

1.	Rosita	Penegakan Hukum	- Apa Upaya- Upaya Yang Di
	Candrakirana,	Lingkungan Dalam	Lakukan Oleh Pemerintah
	Fakultas Hukum	Bidang Pengelolaan	Kota Surakarta dalam
	Universitas	Sampah Sebagai	pengolahan sampah ?
	Sebelas Maret	Perwujudan Prinsip	
	Surakarta	Good	
		Environmental	
		Governance Di Kota	
		Surakarta, 2015	
2.	Agus Arya	Upaya Pemerintah	- Bagaimana sistem pengelolaan
	Anggana Putra,	Kota De <mark>np</mark> asar	sampah dan penerapan sanksi
	Fakultas Hukum	Dalam Penanganan	pada masyarakata kota
	Universitas	Pelanggaran	denpasar apabila membuang
	Udayana	Ketentuan Tentang	sampah sembarangan ?
	Denpasar	Pencemaran sampah	A /
		Di Kota Denpasar,	20
		2009.	

Dari penelitian-penelitian tersebut merupakan judul skripsi yang bertema mirip dengan judulskipsi yang penulis angkat, agar dapat mengetahui perbedaannya, maka penulis mendeskripsikan tema judul tersebut.

Perbedaan kedua penelitian dengan judul skripsi yang penulis angkat terletak pada metode penelitian normatif. Penelitian-penelitian tersebut menganalisis pada data, sedangkan dalam skipsi yang penulis angkat menganalisis pada lapangan.

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan dilatar belakang maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan tempat penampungan sampah sementara (TPS) di Kelurahan Pajagalan Kabupaten Sumenep?
- 2. Apakah tempat penampungan sampah sementara (TPS) sudah efektif sesuai dengan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diat<mark>as sehingga peneliti</mark> mempunyai tujuan dengan maksud antara lain:

- Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan tempat penampungan sampah sementara (TPS) di Kelurahan Pajagalan Kabupaten Sumenep.
- Untuk mengetahui tempat penampungan sampah sementara (TPS) sudah efektifsesuai dengan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah.

# 1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang diambil oleh peneliti sehingga penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang meliputi :

- Agar masyarakat mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan tempat penampungan sampah sementara (TPS) di Kelurahan Pajagalan Kabupaten Sumenep.
- Agar masyarakat mengetahui tempat penampungan sampah sementara (TPS) sudah efektifsesuai dengan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Jenis Penelitian

Sosio Legal adalah sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif dan pendekatan ilmu non-hukum. Sifat Sosio Legal adalah perspektif yaitu memberi solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normatif dan pendekatan non-hukum/aspek sosial. Pengamatan dilaksanakan di Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian ini menggunakan jenis Empiris yaitu Observasi lapang, waktu, tempat dan wilayah tertentu dengan cara pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Empiris dimana empiris menganalisis dengan memggunakan wawancara dan tarjun langsung kelapangan.

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatanpendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara), "Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih keseluruhan atas fenomena hukum di masyarakat". 6

### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum meliputi beberapa bagian, yaitu:

#### 1. Primer

Yaitu sumber bahan hukum yang utama dan tidak dapat digantikan. Dalam skripsi ini menggunakan pengamatan, wawancara dan sumber bahan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

#### 2. Sekunder

Yaitu sumber bahan hukum yang dapat digantikan, dalam skripsi ini menggunakan buku/literatur, kamus bahasa indonesia dan internet.

# 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian Sosio Legal

Pada senelitian yang bersifat *Sosio Legal* ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada masyarakat dan pengguna jalan di wilayah tersebut, masyarakat sekitar, dan Dinas terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup.

<sup>6</sup> Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2016, h. 149.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "mengenai teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, kuesioner atau cara lainnya yang disediakan oleh metode penelitian sosial."

# 1.5.5 Populasi Dan Sampling

Pada penelitian ini penulis membahas pada salah satu tempat pembuangan sampah yang tidak efisien, yakni yang terletak di Kelurahan Pajagalan Kota Sumenep.

### 1.5.6 Teknik Analisis Bahan Hukum

#### 1. Kualitatif

Suatu penelitian lapangan yang untuk memberikan gambaran umum tentang pembahasan hasil penelitian.

# 2. Deskriptif

Suatu metode penelitian yang berfungsi untuk menemukan dan memahami pengetahuan terhadap objek lapangan untuk menemukan gambaran sebuah hasil objek penelitian.

# 3. Induktif

Pendekatan yang menggunakan kesimpulan untuk mendapatkan fakta – fakta yang nyata untuk mengkaji atau menganalisis suatu masalah dari khusus ke umum.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h.87.

Dalam penulisan penelitian ini, untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian yang dilakukan. Maka penulis membagi isi penelitian menjadi empat. Adapun sistematikanya sebagai beikut :

### BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta mertode penelitian.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan terhadap beberapa pustaka yang dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan ini. Tinjauan pustaka tediri dari lima sub bab. Sub bab pertama mengenai Efektivitas. Sub bab kedua mengenai Perturan Daerah. Sub bab ke tiga mengenai Pengelolaan. Sub bab keempat mengenai Sampah. Sub bab ke lima mengenai pengertian Penampungan.

# BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan adalah hasil dari pengamatan atau penelitian untuk dijadikan sebagai sebuah teori. Metode penelitian terdiri dari langkah – langkah untuk mengumpulkan informasi, wawancara dan observasi lapangan untuk guna mendapatkan pemahaman untuk penelitian yang akan di lakukan.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab penutup penulis menuliskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan.